

Ujian Dinas
Kementerian Keuangan

Tugas, Fungsi, Struktur, dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Disusun oleh:
Daniel Pangaribuan



2017



www.bppk.kemenkeu.go.id



[@BPPKKemenkeu](https://twitter.com/BPPKKemenkeu)



[@BPPKKemenkeu](https://www.instagram.com/BPPKKemenkeu)



[www.Facebook.com/bppk.kemenkeu](https://www.facebook.com/bppk.kemenkeu)

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	3
Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian	5
A. Kedudukan	5
B. Tugas	5
C. Susunan Organisasi	6
D. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unsur	6
E. Ketentuan yang Mengatur Organisasi Kementerian Keuangan	9
F. Tata Kerja Kementerian	10
G. Contoh Soal	13
Bab III Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian keuangan	14
A. Dasar Hukum	14
B. Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan	15
C. Visi dan Misi	16
D. Contoh Soal	19
Bab IV Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Tingkat Eselon Satu	20
Kementerian Keuangan	20
A. Sekretariat Jenderal	22
B. Direktorat Jenderal Anggaran	24
C. Direktorat Jenderal Pajak	25
D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	27
E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan	29
F. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	30
G. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	32
H. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	34
I. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)	36
J. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	37
K. Inspektorat Jenderal	39
L. Staf Ahli Menteri Keuangan	41
M. Contoh Soal	42
Bab V Tugas, Fungsi dan Organisasi Pusat di Lingkungan Kementerian keuangan	42
A. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan	43
B. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)	45
C. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)	46
D. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik	47
E. Contoh Soal	48
Daftar Pustaka	48

Bab I

Pendahuluan

Aset utama instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah pegawai. Para pegawai inilah yang akan melaksanakan tugas pokok instansinya yang antara lain adalah memberikan pelayanan, melakukan pengawasan dan merencanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing pegawai telah diberikan tanggung jawab yang merupakan bagian tanggung jawab organisasinya.

Setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib memahami tugas Kementerian Keuangan secara umum. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang tugas, fungsi, visi, misi dan struktur organisasinya. Pemahaman ini penting agar seluruh pegawai memiliki wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pegawai yang bertugas pada eselon satu tertentu diharapkan lebih memahami lebih dalam tentang unit eselon satu tempat pegawai yang bersangkutan bekerja.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian sebagai bagian Pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana pemerintah, bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan di bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang menteri negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam organisasi Kementerian, terdapat Sekretariat Jenderal yang melakukan pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi juga berperan sebagai unsur pembantu Menteri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri.

Badan/ Pusat merupakan pelaksana tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal.

Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas pengawasan fungsional dalam lingkungan Kementerian terhadap pelaksanaan tugas semua unsur

Kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Tugas-tugas Kementerian di daerah dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang dapat berupa Kantor Wilayah Kementerian atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. Kementerian apabila diperlukan dapat pula membentuk Unit-unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang.

Selain unit-unit organisasi yang sudah disebutkan tadi, Menteri dalam melaksanakan tugasnya dapat juga dibantu oleh beberapa orang Staf Ahli untuk memberikan telaahan mengenai masalah-masalah tertentu.

Bahan ajar ini terdiri dari empat Bab yaitu:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Menyajikan organisasi kementerian secara umum yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi kementerian.

Bab 3. Menyajikan tugas, fungsi, visi, misi dan susunan organisasi Kementerian Keuangan.

Bab 4. Menyajikan tugas, fungsi, visi, misi dan struktur organisasi unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

Bab 5. Menyajikan tugas dan fungsi pusat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan mengetahui gambaran umum organisasi kementerian Keuangan yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi, visi, misi dan susunan organisasi, pegawai Kementerian Keuangan akan mudah memahami seluk beluk dan karakteristik organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing.

Bab II

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian

Dalam pasal 17 UUD 1945 diatur bahwa, Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu menteri-menteri. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari pembidangan dalam urusan-urusan pemerintahan tersebut maka dibentuklah kementerian-kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

A. Kedudukan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17, Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. Menteri-menteri Negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.

B. Tugas

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden menganggap perlu untuk mengatur mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja dari kementerian-kementerian yang berada di bawahnya. Peraturan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas kementerian disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, kementerian juga menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
2. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

C. Susunan Organisasi

Organisasi Kementerian, terdiri atas unsur :

1. pemimpin, yaitu Menteri;
2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
3. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
4. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Kementerian yang menangani urusan agama, hukum dan keuangan, juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

D. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unsur

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam kementerian adalah sebagai berikut:

1. Menteri

Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian sesuai dengan bidang tugas Menteriannya.

2. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Menteriannya.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian;

- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Perpres No 7 Tahun 2015, rentang kendali (*span of control*) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro. Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Kementerian di bidangnya;
- b. pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidangnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2015, rentang kendali (*span of control*) jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Direktorat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

4. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

5. Badan dan/atau Pusat

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 rentang kendali (*span of control*) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat. Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Pusat/Biro terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang/Bagian, dan masing-masing Bidang/Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbidang/Subbagian. Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat kedudukan Sekretariat Badan terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau Bagian Tata Usaha yang terdiri atas 2 (dua) Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Sedangkan Pusat yang dipimpin oleh Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Perpres Nomor 7 tahun 2015 rentang kendali (*span of control*) Pusat terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang. Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

6. Staf Ahli

Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian. Menteri dibantu oleh paling banyak 5 (lima) Staf Ahli. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis.

kepada Menteri.

E. Ketentuan yang Mengatur Organisasi Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, susunan dan jumlah unit organisasi Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro. Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Bagian, dan / atau kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan / atau kelompok jabatan fungsional.
2. Inspektorat Jenderal (Itjen), terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat.
 - a. Sekretariat Itjen, terdiri atas paling banyak 6 (enam) Bagian, dan/atau kelompok jabatan fungsional. masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
 - b. Inspektorat, paling banyak 8 (delapan), dan masing-masing Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
3. Direktorat Jenderal, terdiri dari Sekretariat Ditjen dan Direktorat-direktorat:
 - a. Sekretariat Ditjen, terdiri atas paling banyak 6 (enam) Bagian,.
 - b. Direktorat, paling banyak 8 (delapan), masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 6 (enam) Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.
 - c. Khusus Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas paling banyak 15 (lima belas) Direktorat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 10 (sepuluh) Direktorat.
4. Badan, terdiri dari Sekretariat Badan dan Pusat-pusat .
 - a. Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
 - b. Pusat paling banyak 7 (tujuh), masing-masing Pusat terdiri Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 6 (enam) Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang.

5. Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui sekretaris jenderal. Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Instansi Vertikal.

Unsur pelaksana tugas pokok di daerah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi vertikal Direktorat Jenderal Berkebendaharaan, dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

7. Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja. Organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

8. Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Staf Khusus

Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang staf Khusus Menteri yang bertanggung jawab kepada Menteri.

F. Tata Kerja Kementerian

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu memerlukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas atau fungsi lebih dari satu kementerian. Dengan perkataan lain setiap tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah, perlu diperlukan dengan pendekatan multifungsional. Artinya bahwa setiap permasalahan harus dipandang dari fungsi berbagai kementerian yang terlibat di

dalamnya. Ini berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan wajib mengikutsertakan berbagai kementerian yang terlibat didalamnya.

Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mempertimbangkan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia (LAN, 1997-b). Secara umum, pengaturan di bidang tata kerja, prosedur kerja, adalah sebagai berikut:

1. Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansi masing-masing maupun instansi lain.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pimpinan organisasi wajib mengolah dan memanfaatkan laporan-laporan lebih lanjut untuk bahan pengambilan keputusan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
5. Dalam menyampaikan suatu laporan, setiap satuan organisasi wajib memberikan tembusan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, kegiatan berbagai kementerian perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, kekakuan dan kesimpangsiuran atau adanya tugas-tugas yang tidak tertangani. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Menteri yang memimpin kementerian harus berkoordinasi dan saling berkonsultasi sesama Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pimpinan Lembaga terkait.

Demikian pula pimpinan satuan organisasi dalam melakukan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) serta bekerja sama baik intern maupun ekstern kementerian dan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Dengan demikian koordinasi dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai fungsi untuk memadukan (mengintegrasikan) serta menyerasikan dan

menyelaraskan (menyinkronkan) berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai.

Koordinasi harus diterapkan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pengembangan dapat dibedakan dalam:

1. Koordinasi hirarkis (vertikal) merupakan koordinasi yang dilakukan oleh seseorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Misalnya Kepala Biro terhadap Kepala Bagian dalam lingkungannya, atau Kantor Wilayah terhadap kantor operasional di bawahnya.
2. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang bidang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.

G. Contoh Soal

1. B-S Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
2. B-S Pembantu pemimpin dalam Kementerian adalah para Direktur Jenderal.
3. B-S Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa merupakan tugas Sekretaris Jenderal.
4. B-S Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya merupakan salah satu fungsi Sekretariat jenderal.
5. B-S Direktorat Jenderal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.
6. B-S Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan ektern di lingkungan Kementerian.
7. B-S Badan dan/atau pusat merupakan unsur pendukung Kementerian.
8. B-S Menteri dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian.
9. B-S Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya sangat diperlukan oleh suatu organisasi agar dapat menjalankan tugas-tugas pokoknya dengan lancar dan mandiri.
10. B-S Instansi Vertikal merupakan perangkat kementerian yang berada di daerah. Instansi Vertikal yang merupakan perangkat kementerian yang berada di daerah.

Bab III

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Keuangan

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara dan susunan organisasi Kementerian Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Undang-Undang tersebut di atas menjadi landasan pengelolaan keuangan negara termasuk ruang lingkup yang membatasi keuangan negara. Batasan mengenai keuangan negara tersebut dinyatakan dalam pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang tersebut di atas juga menjadi landasan dalam menyusun struktur organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja kementerian yang mengelola keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain mengatur tentang lingkup keuangan negara yaitu pengelolaan fiskal, moneter dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam upaya menjalankan kekuasaan tersebut Presiden:

1. menguasakan kepada menteri keuangan pengelolaan fiskal dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Menguasai kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang lembaga yang dipimpinnya.
3. Menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

B. Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan

Dengan dikuasakannya pengelolaan fiskal dan penugasan mewakili Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan oleh Presiden. Tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 adalah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan kekayaan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah tersebut Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sector keuangan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menajaci tanggung jawab Kementerian Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis cari pusat sampai ke daerah;
8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

- organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan.

C. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan amanat perundang-undangan tersebut kementerian keuangan telah menyusun visi dan misinya. Visi Kementerian Keuangan adalah:

“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 pasal 2, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri dalam

memimpin penyelenggaraan urusan kementerian Keuangan. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa Menteri dan wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Pasal susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Kebijakan Fiskal;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- l. Staf ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
- m. Staf ahli Bidang Kepatuhan Pajak
- n. Staf ahli Bidang Pengawasan Pajak
- o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- q. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- r. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- s. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;

Bagan Organisasi Kementerian Keuangan



Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

D. Contoh Soal

1. B-S Fungsi Kementerian Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015.
2. B-S. Batasan mengenai keuangan negara tersebut dinyatakan dalam pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
3. B-S Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. B-S Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
5. B-S Dalam upaya menjalankan kekuasaan tersebut Presiden antara lain menguasakan kepada menteri keuangan pengelolaan fiskal dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
6. B-S Tugas Kementerian Keuangan ditetapkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dari pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015.
7. B-S Tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.
8. B-S Salah satu tugas Kementerian Keuangan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 adalah menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
9. B-S melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan merupakan fungsi Kementerian Keuangan.
10. B-S Visi Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.

Bab IV

Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Tingkat Eselon Satu Kementerian Keuangan

A. Sekretariat Jenderal

1. Tugas

Tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada umumnya adalah memberikan pelayanan organisasi Kementerian secara internal kepada unit eselon satu lainnya. Dengan pelayanan internal ini unit eselon satu lainnya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan tujuh fungsi yaitu:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kementerian Keuangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

3. Visi dan misi

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun visinya yaitu:

Visi:

“Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, selanjutnya Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun misinya yaitu:

Misi

- *Menyediakan saran-saran strategis yang berwawasan ke depan*
- *Menjadi penggerak kesempurnaan dalam budaya kinerja*
- *Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya*
- *Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna*
- *Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien.*

4. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Bantuan Hukum;
- e. Biro Sumber Daya Manusia
- f. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
- g. Biro Perlengkapan;
- h. Biro Umum.

Selain delapan Biro di atas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), serta Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

B. Direktorat Jenderal Anggaran

1. Tugas

Salah satu tugas penting dari Kementerian Keuangan adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas Kementerian Keuangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

3. Visi dan misi:

Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun visinya yaitu:

“Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran telah menetapkan misinya yaitu:

- a. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan penyusunan, hingga pelaporan;
- b. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
- b. Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses;
- c. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran;
- d. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi *internal*.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, organisasi Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak delapan Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri paling banyak enam bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Setiap Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri paling banyak enam subdirektorat.

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran;
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

C. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon satu paling besar dalam Kementerian Keuangan.

1. Tugas

Tugas utama Kementerian Keuangan lainnya adalah menghimpun dana untuk membiayai APBN. Sebagian besar sumber dana untuk membiayai APBN berasal dari pajak. Tugas menghimpun dana dari pajak dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.01/ 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut DJP menyelenggarakan tujuh fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Visi dan misi:

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun visinya yaitu:

“Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara Terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara”

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun misinya yaitu:

- a. Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:
- b. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- c. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- e. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Jenderal dan paling banyak lima belas Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak enam bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak enam subdirektorat.

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- e. Direktorat Penegakan Hukum;
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- g. Direktorat Keberatan dan Banding
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan.
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
- n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan
- o. Direktorat Intelijen Perpajakan.

D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Tugas

Tugas Kementerian Keuangan dibidang penerimaan bea dan cukai diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut DJBC menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

3. Visi dan misi:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun visinya yaitu:

“ Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia”

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun misinya yaitu:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan illegal
- c. Kami optimalkan penerimaan Negara di sector kepabeanan dan cukai.

4. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;

- e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
- f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- h. Direktorat Kepatuhan Internal;
- i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Tugas

Tugas Kementerian Keuangan di bidang Perbendaharaan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Visi dan misi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun visinya yaitu:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ *“To be a world-class state treasury manager”*.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun misinya yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal/ To achieve prudent, efficient, and optimum cash and fund investment management;
- b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel/To support timely, effective, and accountable budget execution ;
- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu/ To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting;
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern / *To develop reliable, professional, and modern treasury support system.*

4. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Direktorat Sistem Perbendaharaan;

h. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

F. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Tugas

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Visi dan misi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyusun visi yaitu:

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun misinya yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara.
- b. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- d. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

d. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Barang Milik Negara;
- c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
- e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
- f. Direktorat Penilaian;
- g. Direktorat Lelang; dan
- h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

G. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

1. Tugas

Salah satu tugas penting lainnya dari Kementerian Keuangan adalah menyeimbangkan keuangan antar daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi

dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Visi dan misi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyusun visi yaitu:
"Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah."

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menyusun misinya yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengkajian, supervisi, dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang konstruktif, adil, dan selaras dengan kebijakan perpajakan nasional;
- b. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana perimbangan yang transparan, adil, proporsional, dan demokratis;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- d. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dana Perimbangan;
- c. Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah;
- d. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan; dan
- e. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

H. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Tugas

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, pengelolaan pinjaman, hibah, surat

- berharga Negara, dan risiko keuangan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

3. Visi dan misi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah menyusun visi dan misinya yaitu:

“Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien dengan risiko yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan fiskal”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah menyusun misinya yaitu:

- a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal;
- c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil;

- d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional.

d. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
- c. Direktorat Surat Utang Negara;
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah;
- e. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
- f. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
- g. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan;
- h. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

I. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

1. Tugas

Badan Kebijakan Fiskal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sector keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sector keuangan;
- c. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;

- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Visi dan misi

BKF telah menyusun visi dan misinya yaitu:

Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, BKF telah menyusun misinya yaitu:

- a. Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini.
- b. Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan Negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (*research based policy*).
- c. Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang pasti dan terukur.
- d. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal dan perekonomian.
- e. Mewujudkan SDM yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai.
- f. Memutakhirkan instrumen kebijakan yang terkini dan aplikatif.

d. Struktur Organisasi

Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- c. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
- e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;
- f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral;
- g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

J. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

1. Tugas

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada para *stakeholder*, Kementerian Keuangan memberikan pelatihan kepada para pegawainya. Tugas melatih para pegawai ini diberikan kepada BPPK.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

3. Visi dan misi:

BPPK telah menyusun visi yaitu:

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan Negara berkelas dunia,

dan misi, yaitu:

- a. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.
- b. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
- c. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
- d. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

d. Struktur Organisasi

BPPK terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

K. Inspektorat Jenderal**1. Tugas**

Inspektorat Jenderal merupakan fungsi staf yang tugasnya membantu Menteri Keuangan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuannya.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

3. Visi dan Misi

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun visi yaitu:

Menjadi unit audit yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara".

Untuk merealisasikan visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Tata Kelola; mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
- b. Efisiensi dan Efektifitas; mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan.
- c. Kepatuhan; mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Akuntabilitas; mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pelayanan; mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
- f. Integritas; mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

4. Struktur Organisasi

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V;
- g. Inspektorat VI;
- h. Inspektorat VII;
- i. Inspektorat Bidang Investigasi;

L. Staf Ahli Menteri Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.

Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Staf Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

1. Tugas

Staf Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penentuan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penentuan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;
- b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan

- persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf;
- c. pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan dalam menyiapkan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri Keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain Menteri Keuangan.

3. Organisasi

Susunan Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak.
- b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak.
- c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak.
- d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara.
- e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
- f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional.
- g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
- h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

M. Contoh Soal

1. B-S Sekretariat Jenderal bertugas melayani pihak internal dan eksternal Kementerian
2. B-S Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan terdiri dari biro dan direktorat.
3. B-S Visi Sekretariat Jenderal adalah menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan.
4. B-S Sekretariat jenderal terdiri dari 1 sekretariat Sekretariat Jenderal dan 7 biro.
5. B-S Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. B-S Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai merupakan salah satu fungsi Direktorat jenderal Bea dan Cukai.
7. B-S Tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi BPPK.
8. B-S Menjadi unit audit yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu misi Inspektorat jenderal.
9. B-S Salah satu fungsi BKF adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. B-S Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang keuangan dan kekayaan Negara merupakan salah satu misi BPPK.

Bab V

Tugas, Fungsi dan Organisasi Pusat di Lingkungan Kementerian keuangan

A. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

1. Tugas

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal, menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK;
- b. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK;
- c. koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK;
- d. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan standarisasi tata kelola TIK;
- e. koordinasi pelaksanaan manajemen program TIK;
- f. koordinasi pengembangan sistem informasi;
- g. koordinasi manajemen layanan TIK;
- h. koordinasi pelaksanaan operasional TIK;
- i. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi;
- j. pelaksanaan administrasi pusat.

3. Organisasi

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- d. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Bidang Manajemen Layanan Data.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

1. Tugas

Dengan beralihnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) telah ditugaskan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi eks Bapepam-LK, yaitu terkait pembinaan dan pengawasan jasa profesi Aktuaris. Dalam rangka mengakomodasi adanya penambahan fungsi pembinaan profesi aktuaris tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa unit kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berubah menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya PPPK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaris;

- b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- c. penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan nonAkuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) , Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit +ndonesia (OAI).
- d. penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ persetujuan Penilai dan Ajun Aktuaris, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) , Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perwakilan KJPP, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Konsultan Aktuaria Asing;
- e. pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- f. pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- g. pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- h. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi _ keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan administrasi, PPPK, serta pemenuhan kepentingan.

3. Organisasi

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi;
- c. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya;
- d. Bidang Pengembangan Profesi Keuangan;
- e. Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi;
- f. Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)

1. Tugas

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Pushaka menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara;
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara;
- c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan;
- d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi Pushaka;

3. Organisasi

Pushaka terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri;
- c. Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara;
- d. Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara;
- e. Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disebut Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat LPSE.

3. Organisasi

Pusat LPSE terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- c. Bidang Layanan Teknis Pengguna;
- d. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Contoh Soal

1. B-S Pusat yang ada di Kementerian Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.
2. B-S Salah satu fungsi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan adalah melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis.
3. B-S Koordinasi pelaksanaan manajemen program merupakan salah satu fungsi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
4. B-S Dalam melaksanakan tugasnya PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.
5. B-S Pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian merupakan tugas Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6. B-S Penyajian informasi akuntan dan penilai publik merupakan tugas dari PPAJP.
7. B-S Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu tugas Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
8. B-S Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem terdapat pada Pushaka.
9. B-S Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas merupakan fungsi dari PPAJP.
10. B-S Kelompok Jabatan Fungsional terdapat pada kelima Pusat pada Kementerian Keuangan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai., tanggal 23 Juli 2001
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.